



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan secara elektronik pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

SAM HASAN BIN TUU HASAN, NIK 7502010807640001, tempat tanggal lahir Bongomeme, 06 Juli 1964, umur 60 tahun, Telepon 085145074532, Email yolandabano09@gmail.com agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Helumo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

NANGSIR ABIDIN BINTI RUDIN ABIDIN, NIK 7502014505830006, tempat tanggal lahir Paguyaman, 05 Mei 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Helumo, Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 05 Februari 2001 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah dari Pemohon II yang bernama **RUDIN ABIDIN** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab **RUDIN ABIDIN**. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **TAHIRUL MASILA** dan **TUU HASAN**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 1. YOLANDA HASAN BINTI SAM HASAN, tempat tanggal lahir Diloato, 11 Oktober 2001, umur 23 tahun, Pendidikan S1;
 2. RONALDO HASAN BIN SAM HASAN, tempat tanggal lahir Diloato, 31 Januari 2005, umur 18 tahun, Pendidikan SLTA;
 3. SRI APRILIA HASAN BINTI SAM HASAN, tempat tanggal lahir Diloato, 29 Juli 2010, umur 14 tahun, Pendidikan SLTP;
 4. MOHAMAD ALBAR HASAN BIN SAM HASAN, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Oktober 2023, umur 1 tahun;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman dengan Nomor : 140/Ds.Dlt/K.Pag/35/II/2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**SAM HASAN BIN TUU HASAN**) dan Pemohon II (**NANGSIR ABIDIN BINTI RUDIN ABIDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2001 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Suwaw selama 14 hari yang ditujukan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Para Pemohon hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi-saksi

1. **Sunarti Abidin binti Rudin Abidin**, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 8 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Olihungo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman pada tanggal 5 Februari 2001;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudin Abidin;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tahirul Masila dan Tuu Hasan;
 - Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan terganggu ingatannya;
 - Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I ketika itu adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau salah satu diantara mereka menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah secara siri sehingga tidak tercatat di KUA;

2. **Roni Iyano bin Pukue Iyano**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 25 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Desa Helumo, Kecamatan Diloato, Kabupaten Boalemo, sebagai Kepala Dusun di alamat para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman pada tanggal 5 Februari 2001;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudin Abidin;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tahirul Masila dan Tuu Hasan;
- Bahwa kedua saksi nikah pada saat itu beragama Islam, sudah dewasa, adil tidak tuna rungu, tidak buta dan terganggu ingatannya;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I ketika itu adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan karena hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau salah satu diantara mereka menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah secara siri sehingga tidak tercatat di KUA;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyebutkan "*Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman pada tanggal 5 Februari 2001, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudin Abidin diakad nikahkan langsung oleh ayah kandung, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tahirul Masila dan Tuu Hasan, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman pada tanggal 5 Februari 2001, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, sehingga kepada Para Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama Sunarti Abidin bin Rudin Abidin dan Roni Iyano bin Pukue Iyano;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon karena kedua saksi tersebut hadir sendiri pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman pada tanggal 5 Februari 2001, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudin Abidin yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tahirul Masila dan Tuu Hasan, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat, dan tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut baik karena hubungan darah, sesusuan, agama ataupun hal lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan Para Pemohon adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman pada tanggal 5 Februari 2001, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rudin Abidin yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tahirul Masila dan Tuu Hasan, dengan mahar nikahnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perawan, dan Pemohon II berstatus perjaka;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa permohonan isbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Para Pemohon dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Para Pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Para Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada tahun 16 September 2016 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana Para Pemohon saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilangsungkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun pun demikian, menurut pendapat Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut, dimana para Pemohon dan/atau salah satunya tidak dapat 'dipersalahkan' secara mutlak, karena tidak mencatatkan perkawinannya,

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian, permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan/atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Para Pemohon tersebut, karena itu menurut pendapat Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon memohon untuk diisbatkan perkawinannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Para Pemohon harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2001 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Para Pemohon pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Para Pemohon, dimana secara substansial perkawinan Para Pemohon tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan mensublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Para Pemohon maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka berdasarkan ketentuan Pasal 60B Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 273 R.Bg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak Mampu biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Amar Penetapan

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAM HASAN BIN TUU HASAN**) dengan Pemohon II (**NANGSIR ABIDIN BINTI RUDIN ABIDIN**), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2001 di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
4. Membebaskan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun anggaran 2025;

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm



Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ridwan Mahadjani, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Royana Latif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ridwan Mahadjani, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	00,00
- Proses/ATK	:	Rp	00,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	00,00
- Panggilan	:	Rp	00,00
- Redaksi	:	Rp	00,00
- Meterai	:	Rp	00,00
Jumlah	:	Rp	00,00 (nol rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Tlm